

Agno 541.
SALINAN.

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TELUK CENDERAWASIH
NOMOR : 35/KPTS/SUP/TC/1977.

T E N T A N G.

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI/YAYASAN RESMI
SEKABUPATEN DAERAH TINGKAT II TELUK CENDERAWASIH.

- Membaca : Surat Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih Nomor : 1008/II-b/6-1/1976 tanggal 1 Desember 1976 tentang permohonan Surat Keputusan pendirian Sekolah Dasar Resmi se-Kabupaten Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih.
- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban administrasi dalam rangka meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan sesuai catur program Pemerintah Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih, serta kelancaran tugas dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih;
- Mengingat : 1. Sekolah Dasar Negeri/Yayasan sebagaimana pada daftar terlampir selama ini telah membuktikan kemampuan serta keberhasilannya;
2. U.U.No.12 tahun 1969 (L.N.1969 No.47) tentang pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat & Kabupaten2 Otonom di Propinsi Irian Barat;
3. U.U.No.5 tahun 1975 (L.N.1974 No.38) tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.134 tahun 1970 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Otonom di Propinsi Irian Barat;
5. Surat Edaran Kepala Dinas P dan K Propinsi Irian Jaya No.300/I/A-3/1974 tanggal 20 Mei 1974;
6. Surat Edaran Kepala Dinas P dan K Propinsi Irian Jaya No.887/I/SS/1975 tanggal 4 Desember 1974.
7. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih No. 209/PPK/4/76 tanggal 11 Februari 1976;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri/Yayasan terhitung sejak tanggal sebagaimana tercantum pada daftar terlampir Surat Keputusan ini sebagai Sekolah Dasar Negeri/Yayasan Resmi di Kabupaten Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih.
- KEDUA : Pelimpahan pembinaan dan penyelenggaraan sekolah-sekolah Dasar tersebut dilaksanakan oleh Dinas P dan K Pati II Teluk Cenderawasih dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Teluk Cenderawasih.
- KETIGA : Pembiayaan akibat Surat Keputusan ini menjadi beban dari pada Anggaran Dinas P dan K dan Yayasan-yayasan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Surat Keputusan

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali bilamana ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II TELUK CENDERAWASIH
NO.13 SERI A/TC/VI
TANGGAL 4 JUNI 1977.-

SEKRETARIS DAERAH TINGKAT II TELUK
CENDERAWASIH.

CAP/TTD

Drs.FLORENS IMIRI
NIP 010022256

DITETAPKAN DI : B I A K.
PADA TANGGAL : 4 JUNI 1977.

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TELUK CENDERAWASIH

CAP/TTD

R. A. HENDRIK WIRADINATA
NIK.40 - 0004/AD

Untuk salinan yang sah
sesuai aslinya

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II
TELUK CENDERAWASIH

CAP/TTD

Drs.FLORENS IMIRI
NIP 010022256

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1.Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya di Jayapura; (3x);
- 2.Ketua DPRD Tingkat I Irian Jaya di Jayapura (3x);
- 3.Kepala Dinas dan K Dati I Irian Jaya di Jayapura (2x);
- 4.Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi Irian Jaya di Jayapura (2x)
- 5.Pengurus YPK/YPPK/YAPIS Pusat Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
- 6.Ketua DPRD Tingkat II Teluk Cenderawasih di Biak;
- 7.Anggota MUSPIDA Tingkat II Teluk Cenderawasih di Biak;
- 8.Kepala Dinas P dan K Dati II Teluk Cenderawasih di Biak;
- 9.Kepala Kantor Dep.P dan K Kabupaten Teluk Cenderawasih di Biak;
- 10.Pengurus YPK/YPPK/YAPIS Kabupaten Teluk Cenderawasih di Biak;
- 11.Pada Kepala Sub Direktorat /Bagian Sekretariat Dati II Tel.Cond.di Biak;
- 12.Pada Kepala Wilayah Kecamatan se - dati II Teluk Cenderawasih ;
- 13.A r s i p/ Bag.Kesra.-

Mengetahui

in. Kepala Dinas P dan K Dati II
Kabupaten Teluk Cenderawasih
Kantor Bagian Umum



S. G. G I T D. BA.
NIP.130156780.

Disalin sesuai dengan aslinya
yang menyalin

Mazos/ Muda.
NIP.640006694.



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cenderawasih No.1 Telepon. (0981) 21288

Biak

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

No. SKEP.420/121/DIKDAS/I/2023

Tentang

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
SD YPPK SANTO YOSEPH 1 BIAK
KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor

- Berdasarkan** : Surat dari ans Nomor 01/PSW YPPK/Perm/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional SD YPPK SANTO YOSEPH 1 Distrik Biak Kota
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan Yayasan Kristen telah mengusahakan berdirinya SD YPPK SANTO YOSEPH 1 BIAK
b. bahwa semua persyaratan dalam pembaharuan ijin operasional SD YPPK SANTO YOSEPH 1 BIAK sudah lengkap dan memenuhi syarat
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberikan ijin operasional kepada SD YPPK SANTO YOSEPH 1 BIAK untuk melanjutkan proses penyelenggaraan Pendidikan.
- Kedua** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam dicium Pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan pendaftaran ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Cq Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- Ketiga** : Memerintah kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Keempat** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 24 Januari 2023



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Biak Numfor
AMARUDDIN, S.Pd
NIP. 19681231 199702 1034

Tembusan Yth. :

1. Mendibud Ristek RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Ristek di Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak
4. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Dan Persekolah Katolik (YPPK) Tillemans di Biak
5. Arsip